

Farmasi (S1)



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
DIREKTORAT JENDERAL
PENDIDIKAN TINGGI

Jl. Raya Jenderal Sudirman Perk. 1, Senayan, Jakarta - 10270
Telp. 021-7640100 (RUMAH2)

Nomor
Lampiran
Pihak

48 /D/2010

16 Januari 2010

Ijin Penyelenggaraan Program Studi Farmasi (S1)
pada Universitas Negeri Gorontalo di Gorontalo

Yth. Rektor Universitas Negeri Gorontalo
Jl. Jenderal Sudirman No. 6
Gorontalo - 96128

Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor 15 Tahun 2005, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian tugas Departemen di bidang pendidikan tinggi berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Bahwa pemerintah melakukan evaluasi dan pengawasan atas penyelenggaraan pendidikan tinggi dalam rangka pemertaan dan perkembangan perguruan tinggi di Indonesia.

A. Landasan Peraturan:

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara Republik Indonesia
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia:
 - a. Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Kabinet Indonesia Bersatu II
 - b. Nomor 104/M Tahun 2007 tentang Pengangkatan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional:
 - a. Nomor 232/U/2000
 - b. Nomor 234/U/2000
 - c. Nomor 045/U/2002
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional
7. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 100/DIKTI/Kep/2001

B. Memperhatikan

1. Surat pertimbangan dan Direksi Akademik, Deban Pendidikan Tinggi Nomor 4326/D2.2/2009 tanggal 31 Desember 2009
2. Hasil evaluasi akademik dan administratif yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
DIREKTORAT JENDERAL
PENDIDIKAN TINGGI

Jl. Raya Jenderal Sudirman Perk. 1, Senayan, Jakarta - 10270
Telp. 021-7640100 (RUMAH2)

C. Memutuskan
Menetapkan

- Pertama** : Membekukan ijin penyelenggaraan Program Studi Farmasi jenjang program Sarjana (S1) pada Universitas Negeri Gorontalo di Gorontalo.
- Kedua** : Ijin penyelenggaraan program studi diberikan untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tahun akademik pertama setelah diampukannya Keputusan ini.
- Ketiga** : Pemrakarsa wajib menyampaikan laporan hasil penyelenggaraan program studi selambat-lambatnya 1 (satu) bulan terhitung sejak akhir semester kepada Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi dengan menggunakan perangkat media data penyimpanan elektronik (CD) untuk dievaluasi. Kelakian untuk melaksanakan "Diktum" ini, dapat menyebabkan dicabutnya ijin penyelenggaraan.
- Keempat** : Pemrakarsa wajib menandatangani surat pernyataan yang menyatakan bahwa pemrakarsa bertanggung jawab untuk menyelenggarakan program studi sesuai dengan peraturan yang berlaku dan bertanggung jawab terhadap segala akibat sebagai konsekuensi diterapkannya program studi tidak layak berdasarkan hasil evaluasi selama 2 (dua) tahun penyelenggaraan.
- Kelima** : Ijin penyelenggaraan program studi ini tidak dapat dipaka sebagai dasar:
 1. Permohonan akreditasi BAN-PT
 2. Untuk meminta fasilitas dan sumberdaya kepada Departemen Pendidikan Nasional
- Keenam** : Jika ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan didaraskan perbaikan sebagaimana mestinya.
- Ketujuh** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Demikian untuk diketahui dan dilaksanakan, agar perhatian Saudara saya ucapkan terima kasih.

DIREKTUR JENDERAL

FASLI JALAL
NIP. 195309011982031001

Tembusan

1. Menteri Pendidikan Nasional (sebagai laporan)
2. Inspektur Jenderal Departemen Pendidikan Nasional
4. Sekeloa dan para Direktur di lingkungan Ditjen Pendidikan Tinggi
- 51 Pembinaan PS P102/2010/Dirjen